

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



I. Pendahuluan

Hak keuangan dan administratif DPRD mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (PP 18 Tahun 2017), peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.¹

Dalam prakteknya di berbagai daerah terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebagai pelaksanaan dari PP 18 Tahun 2017 ini, di Provinsi Bangka Belitung terdapat kenaikan penghasilan bagi DPRD sekitar tiga belas juta rupiah untuk tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan² sedangkan di Tabanan, pemberian tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan menambah penghasilan DPRD sekitar tiga puluh juta rupiah.³

Tidak jarang pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi polemik karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh

¹ PP 18 Tahun 2017. Penjelasan, paragraf III.

² <http://bangka.tribunnews.com/2017/10/17/tak-hanya-transportasi-tunjangan-perumahan-anggota-dprd-juga-naik>

³ <https://radarbali.jawapos.com/read/2017/08/26/9855/woowtunjangan-perumahan-dewan-rp-28-juta-transportasi-rp-15-juta>

BPK tunjangan tersebut dibayarkan melebihi ketentuan yang berlaku, seperti yang terjadi di Kota Padangsidimpuan,⁴ Kota Batam,⁵ Kota Palopo,⁶ Kota Bandarlampung,⁷ dan seterusnya.

Salah satu tunjangan kesejahteraan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD adalah Rumah Negara⁸ beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan, sedangkan bagi Anggota DPRD tunjangan kesejahteraan yang dapat disediakan adalah Rumah Negara dan Tunjangan Transportasi. Tunjangan tersebut merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan selain daripada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut.⁹ Dalam PP No 18 Tahun 2017 mengatur juga bahwa apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.¹⁰ Sedangkan kepada Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi dan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan.¹¹

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tersebut diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji¹², serta tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan.¹³

⁴ <http://medan.tribunnews.com/2018/10/22/pembayaran-tunjangan-perumahan-hingga-perjalanan-dinas-dprd-padangsidimpuan-jadi-temuan-bpk>

⁵ <http://tanjungpinangpos.id/kelebihan-insentif-dewan-rp248-juta/>

⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1203751/192/tunjangan-perumahan-dprd-palopo-jadi-temuan-bpk-sebesar-rp775-juta-1494313074>

⁷ <https://sinarlampung.com/tunjangan-perumahan-pimpinan-dan-anggota-dprd-kota-bandarlampung-jadi-temuan-bpk/>

⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 13 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.”

⁹ PP 18 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (2) “Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan;” dan ayat (3) “Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.”

¹⁰ *Ibid* Pasal 15 ayat (1) “Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi”.

¹¹ *Ibid* Pasal 15 ayat (2) “Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan”.

¹² *Ibid* Pasal 15 ayat (3) “Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.” dan Pasal 15 ayat (4) “Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.”

¹³ *Ibid* Pasal 16 “Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.”

II. Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

- a. Bagaimanakah penentuan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang dapat dibayarkan?
- b. Bagaimanakah pembebanan PPH 21 terhadap Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan?
- c. Kapan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tersebut mulai dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD?

III. Pembahasan

Penentuan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan DPRD karena adanya kenaikan yang besar dari beberapa daerah atas pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Pengaturan mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur sebagai berikut:

a. Tunjangan Perumahan

Di dalam PP 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Untuk memperjelas substansi dari PP 18 Tahun 2017 tersebut, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Gubernur KDH Provinsi di deluruh Indonesia Nomor 188.31/7807/SJ tentang Penjelasan Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (SE Mendagri 188.31/7807/SJ.)

Pengertian asas kepatutan dan berjenjang tersebut diatas adalah Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak lebih besar dari nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD atau nilai tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD, nilai Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Ketua DPRD, serta

¹⁴ PP No 18 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (1) "*Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", ayat (3) "*Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon*" dan ayat (5) "*Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.*"

nilai Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Provinsi.¹⁵

Pengertian asas kewajaran adalah besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.¹⁶

Pengertian asas rasionalitas adalah besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, telepon dan sejenisnya, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pedoman dalam penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai peraturan pemerintah tersebut adalah standar Rumah Negara. Standar Rumah Negara sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Lampirannya mengatur standar rumah jabatan bagi DPRD adalah sebagai berikut:

1. Romawi III. huruf A. angka 5 Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal :
 - Luas bangunan 350 m²;
 - Luas tanah 1000 m².
2. Romawi III. huruf A. angka 6 Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - Luas bangunan 300 m²;
 - Luas tanah 750 m².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - Luas bangunan 300 m²;
 - luas tanah 750 m².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - Luas bangunan 250 m²;
 - Luas tanah 500 m².
5. Romawi III. Huruf B angka 1 Rumah Instansi/Rumah Dinas Untuk Pejabat Eselon II / Anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - Luas bangunan 150 m²;
 - Luas tanah 350 m².¹⁸

Untuk mendapatkan besaran nilai maksimal sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan formula perhitungan sewa rumah dan sewa bangunan melalui formula perhitungan sewa tanah dan bangunan (Stb)

¹⁵ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 3 huruf e.

¹⁶ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 3 huruf d.

¹⁷ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 3 huruf c.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2006 pada Lampiran Bagian III.

sebagaimana ditetapkan pada lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan :

- Stb = sewa tanah dan bangunan per tahun
3,33% = faktor penyesuaian sewa tanah (%)
Lt = luas tanah (dalam m²)
Nt = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)
6,64% = faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
Lb = luas lantai bangunan (m²)
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m²)
Nsb = nilai sisa bangunan (%)¹⁹

b. Tunjangan Transportasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur bahwa besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD.²⁰

Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ menjelaskan bahwa tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) b dan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2017 didasarkan atas standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.²¹

Pengertian asas kepatutan dan berjenjang tersebut diatas adalah Tunjangan Transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD apabila kendaraan tersebut disewakan, atau nilai Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD, dan nilai Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD, atau nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Transportasi Ketua DPRD. Serta nilai Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari nilai Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

²⁰ PP 18 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat (4) "*Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.*"

²¹ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ poin 5 huruf f.

Provinsi, atau nilai Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari nilai Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Provinsi.²²

Pengertian asas kewajaran adalah besaran Tunjangan Transportasi dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan.²³

Pengertian asas rasionalitas adalah penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. Selain itu, untuk standar kendaraan dimaksud, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional Kendaraan Dinas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.²⁴

Standar Kendaraan Dinas Jabatan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

1. Ketua DPRD Provinsi: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Jeep dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.700 cc.
2. Wakil Ketua DPRD Provinsi: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas/ isi silinder (maksimal) 2.500 cc.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.500 cc.
4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.500 cc.
5. Pejabat Eselon I: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Jeep dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.700 cc.²⁵
6. Pejabat Eselon II: 1 (satu) unit kendaraan jenis Sedan atau Minibus (bensin) dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.000 cc atau Minibus (solar) dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.500 cc.

Oleh karena sifat Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang dapat dihentikan dan digantikan dengan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan maka tunjangan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap.²⁶ Sehingga PPH

²² Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 5 huruf e.

²³ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 5 huruf d.

²⁴ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ Angka 5 huruf d.

²⁵ Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 Pasal 1 ayat (1) "Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah."

Pasal 21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak boleh dibebankan pada keuangan daerah/APBD.

Hal tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ yang menyatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.²⁷

Untuk memperjelas mengenai apa yang dimaksud Rumah Negara, disebutkan bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut berarti Rumah Negara merupakan barang milik daerah yang pengadaannya dilakukan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.²⁸

Mengenai waktu pembayaran dan pemberlakuan, berdasarkan asas hukum non-retroaktif²⁹ peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur sebelum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Terkait Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi berdasarkan Pasal 32 PP 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan PP 18 Tahun 2017 tersebut berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 2 Juni 2017 sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, adalah apabila terdapat Pimpinan atau Anggota DPRD yang dilantik setelah PP 18 Tahun 2017 ini berlaku maka Hak Keuangan dan Administratifnya dibayarkannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari PP No 18 Tahun 2017, Pemerintah Daerah harus mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak PP 18 Tahun 2017 diundangkan³⁰. Dalam jangka waktu tiga bulan tersebut terdapat rentang waktu antara tanggal pengundangan PP 18 Tahun 2017 dengan Perda atau Perkada diundangkan, sehingga untuk menghindari perbedaan pendapat dalam menghitung tanggal dimulainya pembayaran maka Perda atau Perkada tersebut wajib mendasarkan pada PP 18 Tahun 2017.

²⁷ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ poin 3 huruf b dan poin 5 huruf c

²⁸ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ poin 2

²⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II Bab I angka 155 "Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangnya."

³⁰ PP 18 Tahun 2017 Pasal 29 "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan"

Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peraturan daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.³¹

Hal ini berdasarkan asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferiori*³² yang berarti peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Maka berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia³³ Perda dan Perkada harus mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Perda atau Perkada tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus mengikuti PP No 17 Tahun 2018.

IV. Penutup

Besaran tunjangan perumahan sesuai PP No 17 Tahun 2018 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Salah satu hal yang menjadi pedoman dalam penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai peraturan pemerintah tersebut adalah standar Rumah Negara. Standar Rumah Negara sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Besaran tunjangan transportasi sesuai PP No 17 Tahun 2018 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Penentuan besaran tunjangan transportasi sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan, namun tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian.

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan, hal ini dijelaskan pada Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi berdasarkan Pasal 32 PP 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan PP 18 Tahun 2017 tersebut berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 2

³¹ Surat Edaran Mendagri Nomor 188.31/7807/SJ poin 9

³² Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, 2004, FH UII Press edition, Yogyakarta, 2004, hal.56.

³³ Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan " hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*".

Juni 2017 sebagai dasar pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, adalah apabila terdapat Pimpinan atau Anggota DPRD yang dilantik setelah PP 18 Tahun 2017 ini berlaku maka Hak Keuangan dan Administratifnya dibayarkannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peraturan daerah yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiun Atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 188.31/7807/PAKD tanggal 4 November 2017 kepada Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia, perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Buku dan Internet

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press edition.

Penulis :

Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.